



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 057/Pdt.G/2012/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT Kosmetik Lubuk Basung, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, dahulu tempat tinggal di Kabupaten Agam, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya secara tertulis bertanggal 12 April 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dalam register Nomor : 057/Pdt.G/2012/PA.Min, pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Januari 2009 di KABUPATEN AGAM yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR , yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam tanggal 05 Januari 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga semula di KABUPATEN AGAM selama lebih kurang 2 minggu, setelah itu pindah dan menetap di Pekanbaru selama lebih kurang 8 bulan, kemudian pada akhir tahun 2009 pindah lagi ke Kampung di, Kabupaten Agam;
- 4 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK Penggugat dan Tergugat, umur : 1 tahun 6 bulan;
- 5 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya berlangsung selama lebih kurang 5 bulan, setelah itu tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 5.1.Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap biaya rumah tangga, padahal Tergugat ada bekerja sebagai sopir, sehingga untuk memenuhi kebutuhan/ biaya rumah tangga Penggugat selalu dibantu oleh orang tua Penggugat;
 - 5.2. Tergugat sering meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama sendirian bahkan ada selama 1 bulan, kemudian Tergugat pulang dan itu hanya untuk mengambil pakaiannya, setelah itu pergi lagi, dan Tergugat mengaku selama pergi Tergugat menyopir ke Jakarta, namun setelah Tergugat pulang, Penggugat meminta uang dan Tergugat menjawab tidak punya uang dan marah kepada Penggugat;
 - 5.3 Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat sudah 5 kali menampar Penggugat, hal tersebut dilakukan Tergugat pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 6 Bahwa pada pertengahan tahun 2010 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak mau memberi nafkah/biaya rumah tangga, ketika Penggugat memintanya, sehingga Tergugat marah-marah dan menampar Penggugat, dan akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari kediaman bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa semenjak kepergian tersebut, Tergugat tidak pernah pulang lagi ke kediaman bersama dan Tergugat juga tidak pernah mengirim/memberi nafkah untuk Penggugat yang sampai sekarang sudah lebih kurang 2 tahun lamanya, dan Tergugat pun tidak pula meninggalkan harta yang bisa dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- 8 Bahwa semenjak kepergian tersebut, Tergugat tidak pernah memberi kabar dimana keberadaannya, dan Penggugat telah berusaha mencari kabar Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat di Pangkalan, Kabupaten 50 Kota dan juga kepada teman Tergugat, namun keluarga dan teman Tergugat tersebut tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat, sehingga sekarang Penggugat tidak mengetahui lagi dimana keberadaan Tergugat sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Wali Nagari KABUPATEN AGAM Nomor : NOMOR tanggal 11 April 2012 terlampir;
- 9 Bahwa akibat dari kejadian-kejadian di atas, Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan Penggugat tidak redha yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan batin, oleh karenanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin diteruskan lagi dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat melalui Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
- 3 Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maninjau dengan Pengumuman melalui Radio Republik Indonesia Bukittinggi, nomor : 057/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 24 April 2012 dan tanggal 24 Mei 2012, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut ;

A Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tanggal 05 Januari 2009 yang telah dinazagellen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, diberi tanda P1 dan diparaf ;
2. Surat Keterangan Gaib Nomor : NOMOR yang dikeluarkan oleh Wali Nagari , tanggal 11 April 2012, setelah diteliti lalu bukti tertulis tersebut diberi tanda "P 2" dan diparaf;

B Bukti Saksi:

- 1 **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah saudara sepupu saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2009 di KABUPATEN AGAM
 - Bahwa saksi hadir sewaktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;
 - Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak seperti yang tertera pada buku nikah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga semula di KKABUPATEN AGAM selama 2 minggu, setelah itu pindah ke Pekan Baru, selama 8 bulan, kemudian pada akhir tahun 2009 pindah lagi ke kampung sampai pisah rumah ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama ANAK Penggugat dan Tergugat, umur 1 tahun 6 bulan ;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya lebih kurang 5 bulan, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi ;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah rumah tangga, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat yang berusaha sendiri sebagai pelayan jualan kosmetik, padahal Tergugat ada bekerja sebagai sopir , namun setiap Penggugat meminta uang untuk kebutuhan rumah tangga Tergugat mengatakan tidak ada ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat sekarang
- Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi ;
- Bahwa keadaan Penggugat sejak ditinggalkan Tergugat sangat menderita lahir dan batin serta tidak redha lagi bersuamikan Tergugat

1 **Saksi 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan tergugat adalah suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2009 di KABUPATEN AGAM ;
- Bahwa saksi menghadiri Pernikahan Penggugat dan Tergugat bahkan saksi yang menjadi wali nikah Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak seperti yang tertera pada buku nikah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga semula di KABUPATEN AGAM selama 2 minggu, setelah itu pindah ke Pekan Baru, selama 8 bulan, kemudian pada akhir tahun 2009 pindah lagi ke kampung sampai pisah rumah ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama ANAK, umur 1 tahun 6 bulan ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya lebih kurang 5 bulan, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi ;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah rumah tangga, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat yang berusaha sendiri sebagai pelayan jualan kosmetik, padahal Tergugat ada bekerja sebagai sopir;
- Bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat sudah pergi dari tempat kediaman bersama samapai sekarang sudah 2 tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat sekarang
- Bahwa semenjak tergugat pergi tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat, bahkan harta yang dapat dijadikan nafkahun tidak ada ;
- Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi ;
- Bahwa keadaan Penggugat sejak ditinggalkan Tergugat sangat menderita lahir dan batin serta tidak redha lagi bersuamikan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, dan kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah didukung dan dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maninjau dengan Pengumuman melalui Radio Republik Indonesia Bukittinggi Nomor : 057/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 24 April 2012 dan tanggal 24 Mei 2012, maka sesuai dengan pasal 27 ayat 1 s/d 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 144 ayat 1 RBg, dan pasal 7 ayat 1 Perma No : 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di KABUPATEN AGAM pada tanggal 01 Januari 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ; NOMOR yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam yang telah dinazagellen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, diberi tanda P.1 dan diparaf ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pajabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazagellen dam dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 01 Januari 2009, oleh karena itu, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut Penggugat juga mendalilkan bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Surat Keterangan Gaib Nomor : NOMOR tanggal 11 April 2012 setelah diteliti ternyata benardiberi tanda "P.2";

Menimbang, bahwa bukti P2 tersebut adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pajabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, dan isinya yang menerangkan bahwa sejak pertengahan tahun 2010 sampai sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas, dan berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah melanggar taklik talak point 1, 2 dan 4 yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah, karena Tergugat lebih 2 tahun lamanya tanpa nafkah untuk Penggugat serta tidak mempedulikan Penggugat sama sekali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2, dan ternyata berdasarkan P1 tersebut Tergugat setelah akad nikah berlangsung ada mengucapkan sighat taklik talak,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan P2 ternyata Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sekitar 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam ruang sidang yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sekitar 2 tahun lamanya tanpa mengirim nafkah untuk Penggugat serta tidak mempedulikan Penggugat sama sekali, keterangan yang disampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri serta saling berhubungan satu sama lain, dan isinya menguatkan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. *jo.* Pasal 308 - 309 R.Bg, harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu keterangannya dapat dipertimbangkan sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 1 Januari tahun 2009 yang lalu, telah dikaruniai satu orang anak serta belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sejak pertengahan tahun 2010 yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak mempedulikan Penggugat sama sekali;
- Bahwa Penggugat sangat menderita serta tidak redha dan tidak sabar lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa Tergugat melanggar sumpah taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah berlangsung, terutama point 1, 2, dan 4 yang menyatakan bahwa sewaktu waktu saya (1) Meninggalkan isteri saya dua tahun berurut-turut, (2) Atau saya tidak memberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, (4) Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya enam bulan lamanya; kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya”;

Menimbang, bahwa semenjak pertengahan tahun 2010 yang lalu Tergugat telah melanggar ikrar taklik talak tersebut karena telah pergi meninggalkan Penggugat sekitar 2 tahun lamanya tanpa mengirim nafkah untuk Penggugat serta tidak mempedulikan Penggugat sama sekali;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak redha dengan sikap Tergugat yang melanggar taklik talak tersebut, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan iwadh berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) , sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana tercantum dalam taklik talaknya ;Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan iwadh berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) , sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana tercantum dalam taklik talaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis berkesimpulan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih dalam kitab Syarqâwiy Tahrîr Juz 2, halaman 304, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, bahwa :

Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 46 ayat (2) dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Pengugat dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam yang merupakan tempat tinggal istri (Penggugat), untuk mendaftarkan putusan cerai gugat ini dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Agam untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat ;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.311.000,- (tiga ratus sebelas ribu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 M bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1433 H, oleh Drs. RISWAN, Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. YUHI, MA dan Drs. MARJOHAN, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan penetapan Nomor : 057/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 06 Agustus 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Dra. YUHI, MA dan Drs. MARJOHAN, Hakim-hakim Anggota serta JASMANIAR JAMAAN,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

Drs. RISWAN

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra. YUHI, MA

Drs. MARJOHAN

PANITERA PENGGANTI

JASMANIAR JAMAAN,S.Ag.



PERINCIAN BIAYA :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000
2	Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000
3	Biaya Panggilan	:	Rp. 220.000
4	Redaksi	:	Rp. 5.000
5	Materai	:	<u>Rp. 6.000</u>
Jumlah			Rp. 311.000 (tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)